

**PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU  
DARI SEGI HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015).**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Akhwalu Syakhsyah Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

**OLEH**

**FIRDAUS**

NIM. 11020101023

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
TAHUN 2016**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin, No. 17 Telpn (0401) 3193710 E-Mail stain\_kdi@yahoo.co.id  
Website : http://stainkendari.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul: "Pencabulan terhadap anak di bawah umur ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum islam(studi kasus di Polresta Kendari tahun 2014-2015)". Yang disusun oleh saudara **Firdaus**, Nim. 11020101023. Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Ahwalu Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dapat dipertanggung jawabkan dalam ujian munaqish yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mengikuti yudisium dengan ketentuan beberapa perbaikan.

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 16 November 2016 M  
14 Shafar 1438 H

**DEWAN PENGUJI**


Ketua : Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH, MH

()

Sekretaris : Muh. Asrianto z, SH, M.HUM

()


Anggota : 1. Sriwaty Sakkirang, SH, M.H

()

2. Dr. Ipandang, M.Ag


()

3. Dr. Hj. Syamsidar, M.HUM

()



Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari

  
**Dr. Kamaruddin, S. Ag., SH., MH**  
Nip. 1973 0823 1998 0310 04

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus  
Nim : 11020101023  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Akhwalu Syakhshiyah

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal secara hukum.

Kendari, 19 Oktober 2016

Yang membuat pernyataan,



**FIRDAUS**  
Nim. 11020101023

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama diucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga dapat dilalui segala aktivitas keseharian kita dengan keadaan sehat wal afiat. sehingga penulis dapat menyusun Skripsi penelitian yang berjudul "*Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam di Kota Kendari*". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Shalawat dan taslim penulis khaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam yang sampai saat ini kita yakini sebagai agama *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Penyusun sungguh tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga dekat lainnya, yang tiada henti mendoakan ananda serta membantu moral dan materil untuk keberhasilan ananda.
2. Rektor IAIN Kendari, para Wakil-wakil Rektor, Dosen dan Segenap Staf Administrasi IAIN Kendari atas segala saran dan bantuannya yang diberikan kepada penyusun selama dalam proses akademik.

3. Dr. Kamaruddin, S. Ag., SH., MH, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari yang telah banyak memberi arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penyusun.
4. Dr. Kamruddin, S.Ag.,SH.,M.H selaku Pembimbing I dan Muh. Asrianto Z, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan saran kepada penyusun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari dan seluruh Stafnya yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada penyusun berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penyusun.
6. Kasat Reskrim Polresta Kota Kendari beserta jajarannya, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang membantu penyusun dalam proses penelitian.
7. Senior-senior Dewan Pendiri Organisasi, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Saudara-saudari penyusun selaku pengurus inti serta adik-adik FKMI SULTRA yang memotivasi dan memberikan dorongan dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Rekan-rakan pengurus lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa IAIN Kendari secara umum atas bantuan dan dukungannya.

Kendari, 21 Oktober 2016  
Penulis,

**FIRDAUS**  
Nim. 11020101023



## ABSTRAK

**Firdaus, Nim. 11020101023, “Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umum Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Kendari 2014-2015)”, (Dibimbing oleh : Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., M.H dan Muh. Asrianto Z, SH., M.Hum).**

---

---

Skripsi ini mengkaji tentang Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umum Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Kendari 2014-2015), dengan permasalahan (1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Kendari. (2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di bawah umur di Kota Kendari. (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Kendari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dekskriptif kualitatif. Informan ditentukan dari metode Snowball Sampling yang diambil dari unsur Kasat Reskrim Polresta Kota Kendari beserta jajarannya, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan, Interview yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden, Dokumentasi yaitu mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti. Teknik pengolahan data yaitu editing, kategorisasi dan interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan di bawah umur yakni :(1) Faktor Internal yaitu pemenuhan biologis dalam diri sipelaku dan kurangnya pemahaman agama. (2) Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, penggunaan pakaian yang seksi, wajah yang cantik dan diakibatkan oleh keadaan kondisi sendiri dan (3) Faktor pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). Selanjutnya pelaksanaan hukuman pidana terhadap pelaku pencabulan sesuai dengan pasal 287 ayat 1 (satu) KUHP yang berbunyi “berstubah dengan wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun. Sedangkan tindakan pencabulan dalam pandangan Islam merupakan salah satu tindakan kriminal yang pelakunya wajib diberikan sanksi. Dalam hal ini pelakunya dilihat, apabila pelaku tindakan pencabulan ini sudah pernah menikah atau dalam status keluarga, maka diwajibkan dirajam sedangkan bila pelaku pencabulan masih dalam keadaan lajang/jomblo, maka pelakunya wajib diberikan sanksi hukuman berupa dicambuk/dera sebanyak seratus kali (100x) cambukan/dera.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-10</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12-31</b>
A. Kajian Relevan.....	12
B. Tindak Pidana Pencabulan .....	13
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Anak di bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya .....	16
D. Konsepsi tentang Anak .....	18
E. Pengertian Hukum Pidana .....	23
F. Hukum Islam.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32-38</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Jenis penelitian .....	32
C. Populasi dan Sampel .....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Jenis Data.....	37
F. Analisis Data.....	37

**BAB IV HASIL PENELITIAN..... 39-58**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 39  
B. Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana  
Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Kota Kendari ..... 40  
C. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pencabulan Anak di Bawah  
Umur..... 43  
D. Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam ..... 55

**BAB V PENUTUP.....59-60**

A. Kesimpulan ..... 59  
B. Saran ..... 60

**DAFTAR PUSTAKA.....viii**





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.<sup>1</sup> Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar alenia IV

<sup>2</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), h. 47